



PUTUSAN
Nomor 186-K / PM.II-09 / AU / XI / 2019

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: TERDAKWA .
Pangkat / NRP	: Prada, 123456789101112
J a b a t a n	: Ta Urmed Rumkit dr M Hassan Toto
K e s a t u a n	: Lanud Atang Sendjaja
Tempat, tanggal lahir	: Manuat, 9 Juli 1995
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
A g a m a	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Mess Rumkit dr. M Hassan Toto Bogor.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danlanud Atang Sendjaja selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan 21 Agustus 2019 di Rumah Tahanan Satpom Lanud Atang Sendjaja berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/22A7III/2019 tanggal 2 Agustus 2019.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan Tingkat-I dari Danlanud Atang Sendjaja Selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan 20 September 2019 di Rumah Tahanan Satpom Lanud Atang Sendjaja berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/26A/III/2019 tanggal 22 Agustus 2019.
 - b. Perpanjangan Penahanan Tingkat-II dari Danlanud Atang Sendjaja Selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan 20 Oktober 2019 di Rumah Tahanan Satpom Lanud Atang Sendjaja berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/30/IX/2019 tanggal 23 September 2019.
 - c. Perpanjangan Penahanan Tingkat-III dari Danlanud Atang Sendjaja Selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan 19 November 2019 di Rumah Tahanan Satpom Lanud Atang Sendjaja berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/34/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019.
 - d. Perpanjangan Penahanan Tingkat-IV dari Danlanud Atang Sendjaja Selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan 19 Desember 2019 di Rumah Tahanan Satpom Lanud Atang Sendjaja berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/44/XI/2019 tanggal 18 November 2019

Halaman 1 dari 29 halaman, Putusan Nomor 186-K / PM.II-09 / AU / XI / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. ~~Putusan Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung~~ Putusan Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020 di Rumah Tahanan Satpom Lanud Atang Sendjaja berdasarkan Penetapan Nomor: Taphan/59-K/PM II-09/AU/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019.

4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 5 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020 di Rumah Tahanan Satpom Lanud Atang Sendjaja berdasarkan Penetapan Nomor: TAPHAN/02-K/PM.II-09/AU/I/2020 tanggal 6 Januari 2020.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG, tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Satpom Lanud Atang Sendjaja Nomor POM-401/A/IDIK-07/IX/2019/ATS tanggal 16 September 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Atang Sendjaja selaku Papera Nomor: Kep/43/XI/2019 tanggal 15 November 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer II-08 Bandung Nomor Sdak/139/K/ AU/II-08/XI/2019 tanggal 28 November 2019.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor Tap/186-K/PM.II-09/AU/XI/2019 tanggal 6 Desember 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Tap/186-K/PM.II-09/AU/XI/2019 tanggal 9 Desember 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/186-K/PM.II-09/AU/XI/2019 tanggal 9 Desember 2019 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/139/K/AU /II-08/XI/2019 tanggal 28 November 2019 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:
a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pemeriksaan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Halaman 2 dari 30 halaman, Putusan Nomor 186-K / PM.II-09 / AU / XI / 2019



putusan.mahkamahagung.miller mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa
dijatuhi Pidana :

c. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah celana dalam wanita warna merah muda (terdapat bekas darah).
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna biru dongker garis-garis putih.
- 1 (satu) buah celana jeans wanita biru tua panjang.
- 1 (satu) buah kerudung bentuk persegi warna biru dongker.
- 1 (satu) buah BH warna merah muda.
- 1 (satu) buah kaos dalam wanita warna putih polos.
- 1 (satu) buah celana panjang jeans Levis warna biru muda.
- 1 (satu) buah kaos krah warna putih biru garis-garis.
- 1 (satu) buah celana dalam pria warna abu-abu.

2) Surat-surat:

- a) 2 (dua) lembar hasil Visum Et Repertum atas nama Dzakiyaton Nisa yang dikeluarkan oleh RSAU dr M Hassan Toto Lanud Atang Sendjaja Nomor VER/1 OA/I 11/2019 tanggal 2 Agustus 2019.
- b) 1 (satu) lembar fotokopi buku tamu hotel Laras Hati tanggal 28 Juli 2019 terdapat nama Yeri Armindo Manu.
- c) 2 (dua) lembar foto dan identitas Terdakwa.
- d) 1 (satu) lembar foto tempat kejadian.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Nota Permohonan/*clementie* yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis di persidangan pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2020, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan hukuman bagi Terdakwa, antara lain :

- a. Terdakwa mengakui baru pertama kali melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwa oleh Oditur Militer yaitu Pasal 285 KUHP.
- b. Terdakwa menyesali atas terjadinya perbuatan ini, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali.

Halaman 3 dari 30 halaman, Putusan Nomor 186-K / PM.II-09 / AU / XI / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Terdakwa melakukan perbuatan ini karena khilaf akibat dorongan hawa nafsu birahi dan tidak dapat mengendalikan diri.
- d. Terdakwa telah melakukan perdamaian keluarga, antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Saksi-1.
- e. Terdakwa masih muda dan masih berkeinginan kuat untuk mengabdikan diri di TNI AU.
- f. Terdakwa masih dibutuhkan tenaganya oleh kesatuan Terdakwa yaitu sebagai Ta Urmed Rumkit dr. M. Hassan Toto Lanud Atang Sandjaja, Bogor, sesuai surat rekomendasi dari Danlanud Atang Sandjaja selaku Ankum dan Papera Nomor B/115/II/2020 tanggal 3 Februari 2020.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Mlliter memberikan putusan yang sering-ringannya.

3. Oditur Militer tidak menanggapi permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis (*replik*), karena sifatnya permohonan, namun menanggapi langsung secara lisan yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada Tuntutannya.
4. Permohonan langsung dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya untuk itu memohon kepada Majelis Hakim supaya diringankan hukumannya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukum yaitu Letkol Sus Andre Paminto, SH., MH., Dkk 3 (tiga) orang. berdasarkan Surat Perintah dari Danlanud Atang Sendjaja Nomor: Sprin/819/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasehat Hukum tertanggal 24 Desember 2019.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer membacakan Surat Dakwaan di persidangan terhadap perbuatan Terdakwa, yang pada pokoknya, sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 28 Juli 2019, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Hotel Laras Hati Jl. Salabenda Raya Kec. Kemang Kab. Bogor, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2016 melalui pendidikan Semata PK angkatan ke-71 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Susjurta Kesehatan di Lanud Halim Perdanakusuma setelah selesai ditugaskan di RSAU dr. M. Hassan Toto Lanud Atang Sendjaja dan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Urmed Rumkit

Halaman 4 dari 30 halaman, Putusan Nomor 186-K / PM.II-09 / AU / XI / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Lanud Atang Sendjaja dengan pangkat Prada
NRP 61619506545548.

b. Bahwa pada tanggal sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Juli 2019, melalui media social Line Terdakwa berkenalan dengan Sdri. SAKSI-1 (Saksi-1), kemudian komunikasi berlanjut melalui media sosial Whatsapp.

c. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2019 Terdakwa mengajak Saksi-1 bertemu untuk makan malam di d'Besto Cilendek Bogor.

d. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2019 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menjemput di rumah teman Saksi-1 di Jl Teratai I No 27 Rt.23 Rw.8 Cilendek Barat Kec. Bogor Barat Kota Bogor menggunakan sepeda motor Yamaha RX King wana hitam Nopol B 6351 FLE lalu Terdakwa mengajak Saksi-1 mencari makan ke arah Jasmin Bogor namun tidak ada tempat makan yang cocok lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah Jl. Baru (Jl. Jakarta-Bogor) dan sesampainya di daerah Kayumanis Terdakwa mengajak Saksi-1 ke Hotel Laras Hati Jl. Salabenda Raya Kec. Kemang Kab. Bogor.

e. Bahwa Terdakwa memarkirkan sepeda motor di halaman parkir hotel dan menyuruh Saksi-1 menunggu di loby hotel sedangkan Terdakwa menuju ke bagian receptionist untuk memesan kamar, petugas receptionist meminta KTP Terdakwa, setelah itu Terdakwa membayar uang sewa kamar sebesar Rp 225.000.00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-1 di loby hotel dan mengajaknya ke kamar yang ditunjukan petugas hotel yaitu kamar No.43 dengan diantar oleh petugas hotel, sesampainya di kamar hotel no 43 Terdakwa masuk ke dalam kamar dan meminta petugas hotel menyalakan AC sedangkan Saksi-1 masih berada di depan pintu kamar, kemudian petugas hotel keluar kamar dan pergi lalu Terdakwa menghampiri Saksi-1 dan memegang tangan kirinya serta mengajak Saksi-1 masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa menutup pintu kamar dan menguncinya.

f. Bahwa di dalam kamar hotel, Terdakwa duduk di atas tempat tidur dan Saksi-1 duduk di kursi kamar, Terdakwa menarik tangan Saksi-1 supaya duduk dengan Terdakwa di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa merangkul Saksi-1 dan kaki Terdakwa mengarah ke paha serta merebahkan tubuh Saksi-1 tetapi Saksi-1 berusaha bangun namun dihalangi oleh Terdakwa dengan cara menekan badan Saksi-1 dengan tangan dan kaki Terdakwa, Saksi-1 sekuat tenaga berusaha bangun, namun Saksi-1 sulit bergerak sehingga Terdakwa meraba-raba payudara Saksi-1, menindih serta mencium bibir Saksi-1 sedangkan Saksi-1 diam karena tidak dapat bergerak.

g. Bahwa Terdakwa berusaha membuka pakaian Saksi-1 namun dihalangi oleh Saksi-1 dengan cara kedua tangan Saksi-1 ditutupkan kemuka sehingga menghalangi Terdakwa untuk dapat membuka baju Saksi-1, Terdakwa hanya bisa menyingkap baju Saksi-1 sampai dada lalu Terdakwa menyingkapkan BH dan menciumi payudara Saksi-1, Saksi-1 berusaha menggerakkan tubuh ke kanan dan ke kiri untuk dapat bangun namun Terdakwa dengan

Halaman 5 dari 30 halaman, Putusan Nomor 186-K / PM.II-09 / AU / XI / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kualifikasi sebagai idbuh Saksi-1 sehingga tidak dapat bergerak, Terdakwa berusaha membuka celana panjang Saksi-1 namun Saksi-1 menahannya menggunakan tangannya, selanjutnya Terdakwa membuka celananya sendiri saat itu Saksi-1 berusaha untuk bangun namun Terdakwa menarik tangan Saksi-1 dan merebahkannya lagi, lalu Terdakwa menarik celana panjang dan celana dalam Saksi-1 yang berusaha mempertahankan celananya agar tidak dapat dibuka namun kalah tenaga sehingga Terdakwa berhasil membuka celana panjang dan celana dalam Saksi-1 hingga Saksi-1 setengah telanjang.

h. Bahwa lalu Terdakwa mengarahkan penisnya ke vagina Saksi-1 namun Saksi-1 menghindari dengan mundur ke sudut tempat tidur sambil merapatkan paha, Terdakwa menghampiri dan memaksa membuka paha Saksi-1 serta berusaha memasukkan penis Terdakwa ke vagina Saksi-1 namun tidak berhasil, setelah itu Terdakwa membuka bajunya hingga telanjang bulat dan kembali berusaha memasukan penis Terdakwa ke vagina Saksi-1, Saksi-1 berusaha menguling-gulingkan badan agar terlepas dari Terdakwa namun Terdakwa menarik Saksi-1 dan berkata "dek diem dek.... kalo aku paksa, aku ga tanggung jawab ni", kemudian Terdakwa berdiri dan mematikan lampu kamar saat itu Saksi-1 yang ketakutan berusaha mengambil Handphone yang berada di lantai namun setelah dapat diambil kemudian Terdakwa mengambil HP dari tangan Saksi-1 sambil berkata "apa kamu mau nelpo pacar kamu? Mau suruh dia ke kesini?" lalu Saksi-1 berkata "saya ga mau... saya pengen pulang" namun Terdakwa tidak menghiraukan perkataan Saksi-1 dan malah memaksa merebahkan tubuh Saksi-1.

i. Bahwa Terdakwa terus berusaha mengarahkan penisnya ke vagina Saksi-1 namun Saksi-1 terus berusaha melawan dengan merapatkan pahanya hingga Terdakwa kesulitan memasukan penis Terdakwa, Terdakwa memegang kedua tangan Saksi-1 dan memaksa Saksi-1 membuka ke dua paha Saksi-1 lalu Terdakwa berusaha memasukan penis Terdakwa ke vagina Saksi-1 hingga penis Terdakwa bisa masuk ke dalam vagina Saksi-1, kemudian dalam posisi Saksi-1 terlentang dan Terdakwa setengah berdiri Terdakwa memaju mundurkan pinggulnya selama sekitar 2 menit, setelah itu Terdakwa mencabut penisnya dan menumpahkan spermanya di atas perut Saksi-1.

j. Bahwa Saksi-1 menangis dan meminta agar Terdakwa bertanggung jawab atas perbuatannya namun Terdakwa tidak merespon, selanjutnya Terdakwa memakai kembali pakaiannya dan duduk di atas tempat tidur sambil memainkan Handphone sedangkan Saksi-1 masih berbaring di atas tempat tidur dengan posisi meringkuk menghadap ke jendela sambil terdiam karena syok dan merasakan sakit pada vagina Saksi-1.

k. Bahwa sekira pukul 22.45 WIB Terdakwa dan Saksi-1 check out dari hotel, Terdakwa mengantarkan Saksi-1 sampai depan rumah Saksi-1, setelah itu Terdakwa pulang ke Mess Rumkit dr M Hassan Toto Lanud Atang Sendjaja.

l. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 23.00 WIB pacar Saksi-1 bernama Sdr. SAKSI-3 (Saksi-4) memberitahu kepada

Halaman 6 dari 30 halaman, Putusan Nomor 186-K / PM.II-09 / AU / XI / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

orang tua Saksi-1 bernama Sdr. SAKSI-2 (Saksi-2) kalau Saksi-1 depresi dan sempat berniat mengakhiri hidupnya karena sudah diperkosa oleh Terdakwa pada tanggal 28 Juli 2019 di hotel Larashati Bogor.

m. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2019 Saksi-1 dan Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Satuan Polisi Militer Lanud Atang Sendjaja untuk diproses sesuai hukum.

n. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 tersebut, Saksi-1 mengalami luka lecet di pinggir vagina sebelah bawah dengan ukuran 0,5 cm x 1 cm dengan dasar berwarna kemerahan, sesuai hasil Visum Et Revertum Nomor: VER/10A/III/2019 tanggal 2 Agustus 2019 dari RSAU dr M Hassan Toto Lanud Atang Sendjaja yang di tandatangani oleh dr Slamet Iriyanto No.SIP.440/050-1/DR/00454/DPMPSTP/2018.

o. Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi-1 dan keluarga merasa dirugikan, harga diri, kehormatan dan masa depan Saksi-1 rusak, Saksi-1 depresi dan sempat tidak mau masuk kuliah.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 285 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum mengajukan keberatan/eksepsi yang dibacakan pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2020 dan atas keberatan/eksepsi tersebut Oditur Militer mengajukan tanggapan atas eksepsi Penasehat Hukum yang dibacakan pada tanggal 21 Januari 2020, kemudian atas keberatan/eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor: Nomor 186-K / PM.II-09 / AU / XI / 2019, tanggal 21 Januari 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa Prada TERDAKWA NRP 61619506545548 An. Letkol Sus Andre Paminto, SH., MH., Dkk 3 (tiga) orang.
2. Menyatakan Pengadilan Militer II-09 Bandung berwenang mengadili perkara Terdakwa dan Surat Dakwaan Oditur Militer II-08 Bandung Nomor Sdak/139/K/AU/II-08/XI/2019 tanggal 28 November 2019, dalam perkara Terdakwa Prada TERDAKWA NRP 61619506545548, sah dan dapat diterima.
3. Menyatakan sidang pemeriksaan perkara Terdakwa Prada Yery Armindo Manu NRP 61619506545548, dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah, sebagai berikut:

Saksi-1,
Nama lengkap : SAKSI-1
Pekerjaan : Mahasiswi
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 26 Januari 2000
Jenis kelamin : Perempuan

Halaman 7 dari 30 halaman, Putusan Nomor 186-K / PM.II-09 / AU / XI / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Sidang sari RT.002/RW.007,
Kel. Kebon Kelapa, Kec. Bogor Tengah,
Kota Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 8 Juli 2019 melalui media sosial "Line" dan "Whatsapp" namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tanggal 24 Juli 2019 Saksi bertemu dengan Terdakwa di tempat makan D'Besto Cilendek Bogor.
3. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2019 sekira pukul 19.30 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah teman Saksi di daerah Cilendek Bogor, kemudian Terdakwa mengajak Saksi jalan-jalan dan makan malam serta Terdakwa mengatakan ada yang akan dibicarakan dengan Saksi, namun diperjalanan Terdakwa membawa Saksi ke Hotel Laras Hati Jl. Salabenda Raya Kec. Kemang Kab. Bogor, lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motornya dan menyuruh Saksi menunggu di loby hotel sedangkan Terdakwa memesan kamar, kemudian seorang karyawan hotel mengantarkan Saksi dan Terdakwa ke sebuah kamar hotel yang nomornya sudah tidak dapat diingat lagi, Terdakwa mengajak Saksi masuk ke dalam kamar hotel namun Saksi diam dan berfikir kenapa Terdakwa mengajak Saksi ke kamar hotel, sedangkan Terdakwa sudah masuk ke dalam kamar hotel, setelah itu Terdakwa memegang tangan Saksi mengajak masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa menutup pintu kamar dan menguncinya.
4. Bahwa di dalam kamar hotel, Terdakwa duduk di atas tempat tidur dan Saksi duduk di kursi kamar, Terdakwa menyuruh Saksi duduk di atas tempat tidur dan Saksi bertanya "mau ngapain di situ, saya duduk disini aja (di kursi)" namun Terdakwa menarik tangan Saksi supaya Saksi duduk di atas tempat tidur lalu ngobrol-ngobrol, tidak lama kemudian Terdakwa merangkul Saksi dari depan dan kaki Terdakwa mengarah ke paha Saksi serta berusaha merebahkan tubuh Saksi ke atas tempat tidur dan Saksi berusaha bangun namun dihalangi oleh Terdakwa dengan cara tangan dan kaki Terdakwa menekan badan, Saksi berkata "aku pengen bangun, awas... minggir...lepasin aku mau bangun" sambil sekuat tenaga Saksi berusaha bangun, namun Terdakwa malah meraba payudara Saksi hingga Saksi berkata "apaan sih..." sambil Saksi berusaha menyingkirkan tangan Terdakwa tetapi Terdakwa terus meraba-raba payudara Saksi dan Terdakwa menindih badan Saksi serta mencium bibir Saksi dan hanya diam karena sudah sulit untuk bergerak.
5. Bahwa Terdakwa berusaha membuka pakaian Saksi namun Saksi berusaha menghalangi hingga Terdakwa hanya bisa menyingkap baju Saksi sampai dada lalu menyingkapkan BH dan menciumi payudara Saksi, Saksi ingin melawan namun tidak bisa dan hanya bisa berkata "ih apa-apaan sih...", Saksi hanya bisa berusaha menggerakkan tubuh ke kanan dan ke kiri serta berusaha untuk bangun, Terdakwa berusaha membuka celana panjang Saksi

Halaman 8 dari 30 halaman, Putusan Nomor 186-K / PM.II-09 / AU / XI / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Saksi menahan celana dengan tangan selanjutnya Terdakwa membuka celananya sendiri hingga penisnya kelihatan, saat Terdakwa membuka celana Saksi berusaha untuk bangun namun Terdakwa menarik tangan Saksi dan kembali berusaha membuka celana Saksi saat itu Saksi berusaha melawan namun kalah tenaga hingga akhirnya Terdakwa berhasil membuka celana panjang dan celana dalam Saksi hingga Saksi setengah telanjang, lalu Terdakwa mengarahkan penisnya ke vagina Saksi namun Saksi menghindar dengan mundur hingga sudut tempat tidur sambil merapatkan paha kemudian Terdakwa menghampiri Saksi dan membuka paha Saksi serta berusaha memasukkan penisnya ke vagina Saksi namun tidak berhasil, setelah itu Terdakwa membuka bajunya hingga telanjang bulat dan kembali berusaha memasukan penisnya ke vagina Saksi dan Saksi berusaha menguling-gulingkan badan agar terlepas dari Terdakwa namun Terdakwa selalu menarik Saksi dan berkata "dek diem dek. .. kalo aku paksa, aku ga tanggung jawab ni" kemudian Terdakwa berdiri dan mematikan lampu kamar saat itu Saksi berusaha mengambil Handphone milik Saksi yang berada di lantai namun setelah berhasil Saksi ambil kemudian Terdakwa mengambil HP dari tangan Saksi sambil berkata "apa kamu mau nelpon pacar kamu? Mau suruh dia kesini?" dan Saksi berkata "saya ga mau.... saya pengen pulang" lalu Terdakwa menarik Saksi dan merebahkan tubuh Saksi di atas tempat tidur.

6. Bahwa Terdakwa terus berusaha mengarahkan penisnya ke vagina Saksi namun Saksi terus berusaha melawan hingga Terdakwa berkata "udah diem nanti sakit" dan saksi menjawab "ga mau... ga mau... saya pengen pulang" tetapi Terdakwa malah memegang kedua tangan Saksi dan memaksa Saksi membuka ke dua kaki lalu Terdakwa mencoba memasukan penisnya ke vagina Saksi tetapi susah karena Saksi masih perawan dan Saksi merasa sakit, Terdakwa terus berusaha memasukkan penisnya ke dalam vagina dan penis Terdakwa masuk seluruhnya ke dalam vagina Saksi, kemudian dalam posisi Saksi terlentang dan Terdakwa setengah berdiri Terdakwa memaju mundurkan pinggulnya selama sekitar 2 menit, setelah itu Terdakwa mencabut penisnya dan menumpahkan spermanya di atas perut Saksi kemudian Terdakwa melapnya menggunakan selimut.

7. Bahwa Saksi meminta agar Terdakwa bertanggung jawab atas perbuatannya namun Terdakwa tidak merespon, selanjutnya Terdakwa memakai kembali pakaiannya dan duduk di atas tempat tidur sambil memainkan Handphone sedangkan Saksi masih berbaring di atas tempat tidur dengan posisi meringkuk menghadap ke jendela sambil terdiam karena syok dan merasakan sakit pada vagina Saksi.

8. Bahwa kemudian Saksi memakai celana dan melihat di bekas tempat Saksi duduk di atas tempat tidur ada darah dan sampai rumah darah tersebut masih keluar dan membekas di celana dalam Saksi.

9. Bahwa Saksi berusaha melawan Terdakwa agar tidak melakukan perbuatannya sekitar 30 (tiga puluh) menit namun Saksi tidak berteriak karena takut Terdakwa melukai Saksi.

Halaman 9 dari 30 halaman, Putusan Nomor 186-K / PM.II-09 / AU / XI / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
10. Bahwa saksi kamar di Hotel Laras Hati saat itu malam hari , penerangan di dalam kamar redup sedangkan pintu kamar ditutup dan dikunci serta jendela tertutup kain gordeng.

11. Bahwa saat kejadian tersebut Saksi mengenakan kaos lengan panjang warna biru dongker garis-garis putih dengan celana panjang jeans warna biru tua dan kerudung bentuk persegi warna biru dongker, sedangkan Terdakwa menggunakan celana panjang jeans Levis warna biru muda dan kaos krah warna putih biru garis-garis .

12. Bahwa Saksi meminta pertanggung jawaban Terdakwa untuk menemui orang tua Saksi dan memberitahukan perbuatan Terdakwa namun sampai dengan tanggal 31 Juli 2019 tidak ada respon positif dari Terdakwa sehingga Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Satuan Polisi Militer Lanud Atang Sendjaja.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membantah sebagian yaitu sebelum kejadian pada tanggal 28 Juli 2018 di Hotel Laras Hati Terdakwa telah memblok nomor Whatsapp (WA) Saksi-1 yang pertama, akan tetapi Saksi-1 menghubungi Terdakwa lagi.

Atas bantahan tersebut, Saksi-1 membenarkannya.

Saksi-2,
Nama lengkap : SAKSI-2 .
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 14 Agustus 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Annasr 3 No.74 Rt.004 Rw.010 Kel. Cilendek Timur Kec. Bogor Barat Kota Bogor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, sedangkan dengan Sdri. SAKSI-1 (Saksi-1) kenal karena Saksi-1 adalah anak Saksi.
2. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 23.00 WIB pacar Saksi-1 bernama Sdr. SAKSI-3 (Saksi-4) memberitahu Saksi kalau Saksi-1 sedang depresi dan sempat berniat mengakhiri hidupnya karena sudah diperkosa oleh Terdakwa, kemudian Saksi menanyakan langsung kepada Saksi-1 dan Saksi-1 membenarkan telah diperkosa oleh Terdakwa di hotel Larashati Bogor pada tanggal 28 Juli 2019, mendengar pengakuan Saksi-1 tersebut Saksi marah dan kecewa, kemudian Saksi mencari identitas Terdakwa.
3. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2019 Saksi dan Saksi-1 datang ke kantor satuan polisi militer Lanud Atang Sendjaja untuk melaporkan perbuatan Terdakwa.
4. Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi dan keluarga merasa dirugikan harga diri dan kehormatan Saksi-1 dirusak dan masa

Halaman 10 dari 30 halaman, Putusan Nomor 186-K / PM.II-09 / AU / XI / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Depan Saksi-1 Saksi-1 depresi selalu murung di kamar dan sempat tidak masuk kuliah.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa tidak menyangkalnya.

Saksi-3,
Nama lengkap : SAKSI-3.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 22 Mei 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Villa Ciomas Indah Blok H5/6
Rt.005/Rw.014 Ciomas Rahayu Kab.
Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, sedangkan dengan Sdri. SAKSI-1 (Saksi-1) kenal sejak tahun 2015 dan menjalin pacaran.
2. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2019 Saksi meminjam Handphone milik Saksi-1 dan saat membuka Whatsapp Saksi melihat riwayat chat Saksi-1 dan Terdakwa yang membahas tentang pertanggung jawaban Terdakwa yang telah memperkosa Saksi-1, kemudian Saksi menanyakannya langsung kepada Saksi-1 namun Saksi-1 tidak mau memberitahu, kemudian malam harinya Saksi menanyakannya lagi melalui Whatsapp dan Saksi-1 mencehtakan kalau Saksi-1 sudah tidak suci lagi dan Saksi-1 menyuruh Saksi mencari wanita lain, selanjutnya Saksi memberitahukan Saksi-1 akan menceritakan hal tersebut kepada orang tua Saksi-1 namun Saksi-1 melarang dan mengancam akan bunuh diri jika Saksi menceritakan hal tersebut kepada orang tua Saksi-1.
3. Bahwa kemudian Saksi datang ke rumah Saksi-1 karena takut Saksi-1 nekat bunuh diri dan sesampainya di rumah Saksi-1 pintu rumah dalam keadaan terkunci lalu Saksi ketuk-ketuk pintu namun tidak ada yang membukakan, 20 menit kemudian datang orang tua Saksi-1 bernama Sdr. SAKSI-2 (Saksi-2) dan menanyakan "ada keperluan apa malam-malam datang ke rumah Saksi-2" dan Saksi menjawab "mau ngobrol sama bapak, ada perlu..." setelah itu Saksi-2 menyuruh Saksi masuk ke dalam rumah lalu Saksi menceritakan kejadian yang dialami Saksi-1.
4. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi melihat Saksi-1 banyak diam dan sering menangis serta dari Saksi-2 Saksi mengetahui kalau Saksi-1 sempat tidak mau makan selama beberapa hari.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa tidak menyangkalnya.

Saksi-4,
Nama lengkap : Suhendar
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 23 Agustus 1969.

Halaman 11 dari 30 halaman, Putusan Nomor 186-K / PM.II-09 / AU / XI / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kebon Pedes Rt.005 Rw 009 Kel. Kebon
Pedes Kec. Tanah Sareal Kota Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun Sdri. SAKSI-1 (Saksi-1).
2. Bahwa sejak tahun 1995 Saksi bekerja di Hotel Laras Hati di Jl. Salabenda Raya Kec. Kemang Kab. Bogor bagian resepsiois/kasir dengan tugas melayani tamu yang datang untuk menyewa kamar, kemudian Saksi menawarkan jenis kamar yang ada di hotel Laras Hati dan memberitahukan tarif dari kamar-kamar tersebut, apabila pengunjung setuju maka melakukan transaksi pembayaran kemudian Saksi mencatat identitas tamu di dalam buku tamu serta memfotokopi identitas tersebut serta memberikan kwitansi kepada pengunjung tersebut.
3. Bahwa jumlah kamar di hotel Laras Hati ada 80 (delapan puluh) kamar dengan jenis yang berbeda, diantaranya adalah ekonomi, standart 1, standart 2, sweet room dan family room .
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira pukul 20.15 WIB di dalam pembukuan buku tamu terdapat tamu hotel yang bernama TERDAKWA namun Saksi tidak ingat dengan siapa Terdakwa datang, Terdakwa chek in di kamar no 43 kelas sweet room yang terletak di antai bawah.
5. Bahwa pegawai hotel bisa masuk ke dalam kamar apabila dipanggil oleh tamu dan pegawaipun tidak langsung masuk ke kamar melainkan barada di depan pintu, selain itu pegawai juga bisa datang ke kamar apabila batas chek out sudah habis untuk menanyakan apakah batas waktu menginap akan diperpanjang atau tidak.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa tidak menyangkalnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2016, melalui pendidikan Semata PK Angkatan ke-71 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Susjura Kesehatan di Lanud Halim Perdana Kusuma, setelah selesai, kemudian ditugaskan di RSAU dr. M. Hassan Toto di Lanud Atang Sandjaja dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Ta Urmed Rumkit dr. M. Hassan Toto Lanud Atang Sandjaja dengan pangkat Prada NRP 61619506545548.
2. Bahwa pada tanggal sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Juli 2019, melalui media social Line Terdakwa berkenalan dengan Sdri. SAKSI-1 (Saksi-1), dan sejak awal perkenalan Terdakwa tertarik dengan Saksi-1 dan berniat mencari teman

Halaman 12 dari 30 halaman, Putusan Nomor 186-K / PM.II-09 / AU / XI / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diajak untuk melakukan hubungan badan
wanita yang bisa layaknya suami istri.

3. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2019 Terdakwa mengajak Saksi-1 bertemu untuk makan malam di d'Besto Cilendek Bogor, pada kesempatan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa ingin ML (Making Love).

4. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2019 Terdakwa melalui Whatsapp mengajak Saksi-1 ke hotel Larashati di Jl. Salabenda Raya Kec. Kemang Kab. Bogor namun Saksi-1 tidak mau, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk ketemuan dulu dan Saksi-1 menyetujui serta mengirim lokasi keberadaannya, di Jl Teratai I No 27 Rt.23 Rw.8 Cilendek Barat Kec. Bogor Barat Kota Bogor, kemudian dengan menggunakan sepeda motor Yamaha RX King wana hitam Nopol B 6351 FLE Terdakwa menjemput Saksi-1 dan mengajaknya mencari makan ke arah Jasmin Bogor namun tidak ada tempat makan yang cocok lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah Jl. Baru (Jl. Jakarta-Bogor) sesampainya di daerah Kayumanis (jarak sekira 1 km dengan hotel Larashati) Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 "ayo ke Laras Hati aja, makannya nanti pesan go food udah pengen nih", saat itu Saksi-1 diam saja dan Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju hotel Larashati.

5. Bahwa saat di portal masuk hotel larashati petugas security mencatat plat nomor sepeda motor Terdakwa lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor dan menyuruh Saksi-1 menunggu di loby hotel sedangkan Terdakwa menuju ke bagian receptionist untuk memesan kamar, petugas receptionist meminta KTP Terdakwa dan tidak mencatat pada buku daftar tamu, setelah itu Terdakwa membayar uang sewa kamar sebesar Rp.225.000,-(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-1 di loby hotel dan mengajaknya ke kamar yang ditunjukan petugas hotel yaitu kamar No.43 dengan diantar oleh petugas hotel.

6. Bahwa sesampainya di kamar hotel No. 43 petugas hotel masuk ke dalam kamar dan menyalakan lampu, sebelum petugas hotel keluar kamar Terdakwa masuk ke dalam kamar dan meminta petugas hotel menyalakan AC sedangkan Saksi-1 masih berada di depan pintu kamar, kemudian petugas hotel keluar kamar dan pergi lalu Terdakwa menghampiri Saksi-1 dan memagang tangan kirinya serta mengajak Saksi-1 masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa menutup pintu kamar dan menguncinya.

7. Bahwa setelah berada di dalam kamar, Terdakwa duduk di tempat tidur sedangkan Saksi-1 masih berdiri di dekat kursi yang ada di kamar tersebut berjarak sekitar 1 meter dari tempat tidur, kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi-1 agar duduk di tempat tidur di samping Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "mau ngomong sesuatu saya", setelah itu Saksi-1 duduk di samping Terdakwa lalu Terdakwa memeluk Saksi-1 dari belakang dan merebahkannya namun Saksi-1 langsung bangun dan duduk lagi kemudian Terdakwa tarik lagi bahu kanannya hingga Saksi-1 berbaring dan Saksi-1 berkata "lepas..." sambil bangun dan duduk lagi, Terdakwa menarik lagi bahu kanan Saksi-1 hingga Saksi-1 berbaring lalu Terdakwa melepas baju Terdakwa serta menindih badan Saksi-1, Terdakwa berusaha membuka baju Saksi-1 namun

Halaman 13 dari 30 halaman, Putusan Nomor 186-K / PM.II-09 / AU / XI / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1 mengutip mukanya menggunakan kedua tangan hingga Terdakwa sulit membuka baju Saksi-1 dan hanya bisa menyingkapnya hingga sebatas dada dan menyingkapkan BH nya lalu memegang payudara Saksi-1, setelah itu Terdakwa membuka kancing celana panjang yang digunakan Saksi-1 dengan tangan kanan namun Saksi-1 menahan tangan kanan Terdakwa dengan tangan kirinya.

8. Bahwa kemudian Terdakwa beranjak dari tempat tidur dan mematikan lampu kamar setelah itu Terdakwa menarik celana panjang Saksi-1 hingga sebatas lutut, kemudian menarik lagi celana panjang dan celana dalam Saksi-1 hingga terlepas, setelah itu Terdakwa melepas celana panjang dan celana dalam Terdakwa hingga Terdakwa telanjang buat, lalu dengan posisi Terdakwa di atas badan Saksi-1 Terdakwa memasukan penis ke vagina Saksi-1 namun Saksi-1 menghalangi dengan merapatkan pahanya dan mundur ke sudut tempat tidur hingga Terdakwa berkata "ayolah...kenapa sih harus dipaksa mulu" lalu Terdakwa menarik Saksi-1 mendekat ke Terdakwa sambil mengatakan "kamu lemesin aja jangan dikerasin" sambil Terdakwa membuka kaki Saksi-1 dan mencoba memasukan penis ke vagina Saksi-1 sambil menekan bahu Saksi-1 agar tidak mundur-mundur dan Terdakwa mencoba memasukkan penis ke vagina Saksi-1 sedikit sedikit karena Saksi-1 berteriak kesakitan kemudian Terdakwa berkata "jangan ditahan dilemasin" Terdakwa mencoba memaksakan penis Terdakwa masuk ke vagina Saksi-1 namun Saksi-1 terus menerus merasa sakit hingga Terdakwa menekan bahu Saksi-1 sampai akhirnya penis Terdakwa masuk semua ke dalam vagina Saksi-1, lalu Terdakwa menggerakkan pinggul naik turun dan sekitar 1 menit kemudian mencapai klimaks dan Terdakwa mencabut penis serta menumpahkan sperma di atas perut Saksi-1.

9. Bahwa kemudian Terdakwa membersihkan badan ke kamar mandi lalu tiduran sambil memainkan Handphone dengan kondisi masih telanjang bulat, sedangkan Saksi-1 duduk di sudut tempat tidur dan meminta diantar pulang kemudian Terdakwa berkata "udah istirahat dulu, tidur dulu bentar lagi baru balik" sambil Terdakwa merangkul Saksi-1 namun Saksi-1 tetap meminta pulang karena sudah malam.

10. Bahwa sekira pukul 22.45 WIB Terdakwa dan Saksi-1 check out dari hotel, Terdakwa mengantarkan Saksi-1 sampai depan rumah Saksi-1, setelah itu Terdakwa pulang ke Mess Rumkit dr M Hassan Toto Lanud Atang Sendjaja.

11. Bahwa Terdakwa tidak memberikan apapun baik barang maupun uang atas persetubuhan layaknya suami istri yang Terdakwa lakukan dengan Saksi-1 dan Terdakwa telah pernah melakukan perbuatan persetubuhan dengan wanita lain satu kali sebelum dengan Saksi-1, namun pada saat itu Terdakwa membayarnya.

12. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi-1 meminta Terdakwa untuk bertanggung jawab dan Terdakwa menjawab "iya nanti Rabu tanggal 31 Juli 2019 saya ke rumahmu tapi kamu kasih tahu dulu orang tuamu dan cowokmu", tetapi pada tanggal 31 Juli 2019 Terdakwa ada tugas jaga di Rumkit dr M Hassan Toto kemudian

Halaman 14 dari 30 halaman, Putusan Nomor 186-K / PM.II-09 / AU / XI / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa yang dipanggil akan datang ke rumah Saksi-1 pada hari Kamis namun Saksi-1 tidak mau, Terdakwa merasa tertekan dan risih sehingga Terdakwa menghindar.

13. Bahwa setelah kejadian tersebut, maka pada hari Jum'at tanggal 13 September 2000, Terdakwa dipanggil untuk diperiksa di kesatuan Polisi Militer Lanud Atang Sendjaja untuk dimintai keterangan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

14. Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi yang hadir di persidangan tersebut, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Keterangan Para Saksi merupakan bagian dari alat bukti yang sah yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim selain beberapa alat bukti lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

2. Selain daripada itu, Majelis Hakim telah memperhatikan ketentuan yang mendasari penilaian terhadap keterangan Para Saksi dihadapan persidangan yaitu dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Para Saksi satu dengan lainnya serta dengan alat bukti yang ada. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu dan cara hidup Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya. Vide Pasal 173 Ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

3. Setelah mempelajari dan menilai keterangan Para Saksi tersebut maka terdapat persesuaian antara satu dengan lainnya dan barang bukti yang ada, sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan terhadap adanya perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan/bantahan Terdakwa atas keterangan Saksi-1, yaitu Terdakwa sebelum kejadian pada tanggal 28 Juli 2018 di Hotel Laras Hati telah memblok nomor Whatsapp (WA) Saksi-1 yang pertama, akan tetapi Saksi-1 menghubungi Terdakwa lagi. Oleh karena sangkalan tersebut dibenarkan oleh Saksi-1, maka Majelis Hakim sependapat dengan sangkalan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa:

1. Barang-barang:
 - a. 1 (satu) buah celana dalam wanita warna merah muda (terdapat bekas darah).
 - b. 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna biru dongker garis-garis putih.
 - c. 1 (satu) buah celana jeans wanita biru tua panjang.
 - d. 1 (satu) buah kerudung bentuk persegi warna biru dongker.
 - e. 1 (satu) buah BH warna merah muda.

Halaman 15 dari 30 halaman, Putusan Nomor 186-K / PM.II-09 / AU / XI / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) buah celana panjang jeans Levis warna biru muda.
- h. 1 (satu) buah kaos krah warna putih biru garis-garis.
- i. 1 (satu) buah celana dalam pria warna abu-abu.2.

2. Surat-surat:

- a. 2 (dua) lembar hasil Visum Et Repertum atas nama Dzakiyaton Nisa yang dikeluarkan oleh RSAU dr M Hassan Toto Lanud Atang Sendjaja Nomor VER/10/VIII/2019 tanggal 2 Agustus 2019.
- b. 1 (satu) lembar fotokopi buku tamu hotel Laras Hati tanggal 28 Juli 2019 terdapat nama Yeri Armindo Manu.
- c. 2 (dua) lembar foto dan identitas Terdakwa.
- d. 1 (satu) lembar foto tempat kejadian.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti baik berupa barang-barang maupun surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Barang-barang:

a. Terhadap barang-barang tersebut huruf a sampai dengan f, merupakan barang bukti pakaian milik Saksi-1 yang dikenakan pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, telah ditunjukkan, diperlihatkan dan dijelaskan di persidangan serta dibenarkan oleh Saksi-1 dan Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai barang bukti berupa barang tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini dan memperkuat keyakinan Majelis Hakim atas perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer.

b. Terhadap barang-barang tersebut huruf g sampai dengan i, merupakan barang bukti pakaian milik Terdakwa yang dikenakan pada saat perbuatan tersebut dilakukan, telah ditunjukkan, diperlihatkan dan dijelaskan dipersidangan serta dibenarkan oleh Saksi-1 dan Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai barang bukti berupa barang tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini dan memperkuat keyakinan Majelis Hakim atas perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer.

2. Surat-surat:

Terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut, telah ditunjukkan, diperlihatkan dan dijelaskan dipersidangan serta dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat-surat tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini dan memperkuat keyakinan Majelis Hakim atas perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer.

Halaman 16 dari 30 halaman, Putusan Nomor 186-K / PM.II-09 / AU / XI / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa benar-benar terjadi karena telah didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2016, melalui pendidikan Semata PK Angkatan ke-71 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Susjura Kesehatan di Lanud Halim Perdana Kusuma, setelah selesai, kemudian ditugaskan di RSAU dr. M. Hassan Toto di Lanud Atang Sandjaja dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Ta Urmed Rumkit dr. M. Hassan Toto Lanud Atang Sandjaja dengan pangkat Prada NRP 61619506545548.

2. Bahwa benar pada tanggal sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Juli 2019, melalui media social Line Terdakwa berkenalan dengan Sdri. SAKSI-1 (Saksi-1), dan sejak awal perkenalan Terdakwa tertarik dengan Saksi-1 dan berniat mencari teman wanita yang bisa diajak untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

3. Bahwa benar pada tanggal 24 Juli 2019 Terdakwa mengajak Saksi-1 bertemu untuk makan malam di d'Besto Cilendek Bogor, pada kesempatan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa ingin ML (Making Love).

4. Bahwa benar pada tanggal 28 Juli 2019 Terdakwa melalui Whatsapp mengajak Saksi-1 ke hotel Larashati di Jl. Salabenda Raya Kec. Kemang Kab. Bogor namun Saksi-1 tidak mau, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk ketemuan dulu dan Saksi-1 menyetujui serta mengirim lokasi keberadaannya, di Jl Teratai I No 27 Rt.23 Rw.8 Cilendek Barat Kec. Bogor Barat Kota Bogor, kemudian dengan menggunakan sepeda motor Yamaha RX King wana hitam Nopol B 6351 FLE Terdakwa menjemput Saksi-1 dan mengajaknya mencari makan ke arah Jasmin Bogor namun tidak ada tempat makan yang cocok lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah Jl. Baru (Jl. Jakarta-Bogor) sesampainya di daerah Kayumanis (jarak sekira 1 km dengan hotel Larashati) Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 "ayo ke Laras Hati aja, makannya nanti pesan go food udah pengen nih", saat itu Saksi-1 diam saja dan Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju hotel Larashati.

5. Bahwa benar saat di portal masuk hotel larashati petugas security mencatat plat nomor sepeda motor Terdakwa lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor dan menyuruh Saksi-1 menunggu di loby hotel sedangkan Terdakwa menuju ke bagian receptionist untuk memesan kamar, petugas receptionist meminta KTP Terdakwa dan tidak mencatat pada buku daftar tamu, setelah itu Terdakwa membayar uang sewa kamar sebesar Rp.225.000,-

Halaman 17 dari 30 halaman, Putusan Nomor 186-K / PM.II-09 / AU / XI / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-1 di loby hotel dan mengajaknya ke kamar yang ditunjukkan petugas hotel yaitu kamar No.43 dengan diantar oleh petugas hotel.

6. Bahwa benar sesampainya di kamar hotel No. 43 petugas hotel masuk ke dalam kamar dan menyalakan lampu, sebelum petugas hotel keluar kamar Terdakwa masuk ke dalam kamar dan meminta petugas hotel menyalakan AC sedangkan Saksi-1 masih berada di depan pintu kamar, kemudian petugas hotel keluar kamar dan pergi lalu Terdakwa menghampiri Saksi-1 dan memegang tangan kirinya serta mengajak Saksi-1 masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa menutup pintu kamar dan menguncinya.

7. Bahwa benar setelah berada di dalam kamar, Terdakwa duduk di tempat tidur sedangkan Saksi-1 masih berdiri di dekat kursi yang ada di kamar tersebut berjarak sekitar 1 meter dari tempat tidur, kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi-1 agar duduk di tempat tidur di samping Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "mau ngomong sesuatu saya", setelah itu Saksi-1 duduk di samping Terdakwa lalu Terdakwa memeluk Saksi-1 dari belakang dan merebahkannya namun Saksi-1 langsung bangun dan duduk lagi kemudian Terdakwa tarik lagi bahu kanannya hingga Saksi-1 berbaring dan Saksi-1 berkata "lepas..." sambil bangun dan duduk lagi, Terdakwa menarik lagi bahu kanan Saksi-1 hingga Saksi-1 berbaring lalu Terdakwa melepas baju Terdakwa serta menindih badan Saksi-1, Terdakwa berusaha membuka baju Saksi-1 namun Saksi-1 menutup mukanya menggunakan kedua tangan hingga Terdakwa sulit membuka baju Saksi-1 dan hanya bisa menyingkapnya hingga sebatas dada dan menyingkapkan BH nya lalu memegang payudara Saksi-1, setelah itu Terdakwa membuka kancing celana panjang yang digunakan Saksi-1 dengan tangan kanan namun Saksi-1 menahan tangan kanan Terdakwa dengan tangan kirinya.

8. Bahwa benar kemudian Terdakwa beranjak dari tempat tidur dan mematikan lampu kamar setelah itu Terdakwa menarik celana panjang Saksi-1 hingga sebatas lutut, kemudian menarik lagi celana panjang dan celana dalam Saksi-1 hingga terlepas, setelah itu Terdakwa melepas celana panjang dan celana dalam Terdakwa hingga Terdakwa telanjang buat, lalu dengan posisi Terdakwa di atas badan Saksi-1 Terdakwa memasukan penis ke vagina Saksi-1 namun Saksi-1 menghalangi dengan merapatkan pahanya dan mundur ke sudut tempat tidur hingga Terdakwa berkata "ayolah...kenapa sih harus dipaksa mulu" lalu Terdakwa menarik Saksi-1 mendekat ke Terdakwa sambil mengatakan ""kamu lemesin aja jangan dikerasin" sambil Terdakwa membuka kaki Saksi-1 dan mencoba memasukan penis ke vagina Saksi-1 sambil menekan bahu Saksi-1 agar tidak mundur-mundur dan Terdakwa mencoba memasukkan penis ke vagina Saksi-1 sedikit sedikit karena Saksi-1 berteriak kesakitan kemudian Terdakwa berkata "jangan ditahan dilemasin" Terdakwa mencoba memaksakan penis Terdakwa masuk ke vagina Saksi-1 namun Saksi-1 terus menerus merasa sakit hingga Terdakwa menekan bahu Saksi-1 sampai akhirnya penis Terdakwa masuk semua ke dalam vagina Saksi-1, lalu Terdakwa menggerakkan pinggul naik turun dan sekitar 1 menit

Halaman 18 dari 30 halaman, Putusan Nomor 186-K / PM.II-09 / AU / XI / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kemudian mencapai klimaks dan Terdakwa mencabut penis serta menumpahkan sperma di atas perut Saksi-1.

9. Bahwa benar kemudian Terdakwa membersihkan badan ke kamar mandi lalu tiduran sambil memainkan Handphone dengan kondisi masih telanjang bulat, sedangkan Saksi-1 duduk di sudut tempat tidur dan meminta diantar pulang kemudian Terdakwa berkata "udah istirahat dulu, tidur dulu bentar lagi baru balik" sambil Terdakwa merangkul Saksi-1 namun Saksi-1 tetap meminta pulang karena sudah malam.

10. Bahwa benar sekira pukul 22.45 WIB Terdakwa dan Saksi-1 check out dari hotel, Terdakwa mengantarkan Saksi-1 sampai depan rumah Saksi-1, setelah itu Terdakwa pulang ke Mess Rumkit dr M Hassan Toto Lanud Atang Sendjaja.

11. Bahwa benar Terdakwa tidak memberikan apapun baik barang maupun uang atas persetubuhan layaknya suami istri yang Terdakwa lakukan dengan Saksi-1 dan Terdakwa telah pernah melakukan perbuatan persetubuhan dengan wanita lain satu kali sebelum dengan Saksi-1, namun pada saat itu Terdakwa membayarnya.

12. Bahwa benar setelah kejadian tersebut Saksi-1 meminta Terdakwa untuk bertanggung jawab dan Terdakwa menjawab "iya nanti Rabu tanggal 31 Juli 2019 saya ke rumahmu tapi kamu kasih tahu dulu orang tuamu dan cowokmu", tetapi pada tanggal 31 Juli 2019 Terdakwa ada tugas jaga di Rumkit dr M Hassan Toto kemudian Terdakwa menyampaikan akan datang ke rumah Saksi-1 pada hari Kamis namun Saksi-1 tidak mau, Terdakwa merasa tertekan dan risih sehingga Terdakwa menghindar.

13. Bahwa benar setelah kejadian tersebut, maka pada pada hari Jum'at tanggal 13 September 2000, Terdakwa dipanggil untuk diperiksa di kesatuan Polisi Militer Lanud Atang Sendjaja untuk dimintai keterangan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

14. Bahwa benar atas kejadian tersebut, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sebagaimana dakwaan tunggal Pasal 285 KUHP sependapat dengan Oditur Militer. Namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam pasal tersebut, dihadapkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

2. Demikian pula halnya terhadap lamanya pemidanaan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bersamaan dengan sifat, hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa

Halaman 19 dari 30 halaman, Putusan Nomor 186-K / PM.II-09 / AU / XI / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
juga sebagai pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana tercantum dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai nota permohonan keringanan hukuman (*clemensi*) yang diajukan oleh Penasehat Hukum secara tertulis dan Terdakwa dimuka persidangan, yang pada pokoknya berisikan permohonan putusan yang sering-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah memperhatikan hal-hal yang meringankan serta kebaikan yang masih melekat dalam diri Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya, disusun secara tunggal, yaitu Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu : "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan", yang uraian unsur-unsur tindak pidananya, sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa",
Unsur kedua : "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan",
Unsur ketiga : "Memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan".

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tindak pidana tersebut dihadapkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian Kitab Undang Hukum Pidana adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang Hukum Pidana, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang Hukum Pidana, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2016, melalui pendidikan Semata PK Angkatan ke-71 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Susjura Kesehatan di Lanud Halim Perdana Kusuma, setelah selesai, kemudian ditugaskan di RSAU dr. M.

Halaman 20 dari 30 halaman, Putusan Nomor 186-K / PM.II-09 / AU / XI / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Hassan Toto Lanud Atang Sandjaja dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Ta Urmed Rumkit dr. M. Hassan Toto Lanud Atang Sandjaja dengan pangkat Prada NRP 61619506545548.

2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya pelimpahan perkara Terdakwa oleh Papera berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Atang Sendjaja selaku Papera Nomor Kep/43/XI/2019 tanggal 15 November 2019 dan Dakwaan atas perbuatan Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/139/K/AU /II-08/XI/2019 tanggal 28 November 2019 yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Bahwa benar Terdakwa masih aktif sebagai seorang anggota Prajurit TNI AU pada saat tindak pidana ini dilakukan, termasuk orang yang sehat jasmani, rohani dan akalannya serta mampu bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya secara hukum.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi

Unsur kedua : "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan".

Delik ini termasuk delik "sengaja" yang tersirat dari cara melakukan perbuatan/tindakan tersebut, yaitu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Bahwa yang dimaksud dengan "kekerasan" adalah setiap perbuatan/tindakan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi pihak yang dikerasi, mengagetkan bagi yang terancam. Kekerasan adalah sarana untuk memaksa, suatu sarana yang mengakibatkan perlawanan dari orang yang dipaksa menjadi lemah, tak berdaya. Apabila kekerasan menjadikan seorang wanita menjadi lemas atau tidak berdaya karena kehabisan tenaga atau kekerasan itu mematahkan perlawanannya karena terjadi persentuhan antara jenis alat kelamin/kemaluan (zakar atau vagina) sehingga perlawanan wanita itu terhenti, maka perbuatan/tindakan memaksa dengan kekerasan telah/tetap terjadi. Di mana wanita itu menyerahkan dirinya karena dipaksa dengan kekerasan, penyerahan diri mana sebenarnya ia ingin menolaknya.

Yang dimaksud dengan "ancaman kekerasan" adalah perbuatan/tindakan membuat seseorang yang diancam itu menjadi/merasa ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan.

Kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan sarana untuk memaksa secara fisik yang hanya dilakukan terhadap seorang wanita dengan siapa si Petindak/Pelaku berkehendak melakukan percabulan.

Oleh Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dipersamakan dengan pengertian "kekerasan" yaitu membuat orang pingsan atau tak berdaya.

Halaman 21 dari 30 halaman, Putusan Nomor 186-K / PM.II-09 / AU / XI / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Juli 2019, melalui media social Line Terdakwa berkenalan dengan Sdri. SAKSI-1 (Saksi-1), dan sejak awal perkenalan Terdakwa tertarik dengan Saksi-1 dan berniat mencari teman wanita yang bisa diajak untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
2. Bahwa benar pada tanggal 24 Juli 2019 Terdakwa mengajak Saksi-1 bertemu untuk makan malam di d'Besto Cilendek Bogor, pada kesempatan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa ingin ML (Making Love).
3. Bahwa benar pada tanggal 28 Juli 2019 Terdakwa melalui Whatsapp mengajak Saksi-1 ke hotel Larashati di Jl. Salabenda Raya Kec. Kemang Kab. Bogor namun Saksi-1 tidak mau, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk ketemuan dulu dan Saksi-1 menyetujui serta mengirim lokasi keberadaannya, di Jl Teratai I No 27 Rt.23 Rw.8 Cilendek Barat Kec. Bogor Barat Kota Bogor, kemudian dengan menggunakan sepeda motor Yamaha RX King wana hitam Nopol B 6351 FLE Terdakwa menjemput Saksi-1 dan mengajaknya mencari makan ke arah Jasmin Bogor namun tidak ada tempat makan yang cocok lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah Jl. Baru (Jl. Jakarta-Bogor) sesampainya di daerah Kayumanis (jarak sekira 1 km dengan hotel Larashati) Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 "ayo ke Laras Hati aja, makannya nanti pesan go food udah pengen nih", saat itu Saksi-1 diam saja dan Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju hotel Larashati.
4. Bahwa benar saat di portal masuk hotel larashati petugas security mencatat plat nomor sepeda motor Terdakwa lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor dan menyuruh Saksi-1 menunggu di loby hotel sedangkan Terdakwa menuju ke bagian receptionist untuk memesan kamar, petugas receptionist meminta KTP Terdakwa dan tidak mencatat pada buku daftar tamu, setelah itu Terdakwa membayar uang sewa kamar sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-1 di loby hotel dan mengajaknya ke kamar yang ditunjukan petugas hotel yaitu kamar No.43 dengan diantar oleh petugas hotel.
5. Bahwa benar sesampainya di kamar hotel No. 43 petugas hotel masuk ke dalam kamar dan menyalakan lampu, sebelum petugas hotel keluar kamar Terdakwa masuk ke dalam kamar dan meminta petugas hotel menyalakan AC sedangkan Saksi-1 masih berada di depan pintu kamar, kemudian petugas hotel keluar kamar dan pergi lalu Terdakwa menghampiri Saksi-1 dan memegang tangan kirinya serta mengajak Saksi-1 masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa menutup pintu kamar dan menguncinya.
6. Bahwa benar setelah berada di dalam kamar, Terdakwa duduk di tempat tidur sedangkan Saksi-1 masih berdiri di dekat kursi yang ada di kamar tersebut berjarak sekitar 1 meter dari

Halaman 22 dari 30 halaman, Putusan Nomor 186-K / PM.II-09 / AU / XI / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tidur, kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi-1 agar duduk di tempat tidur di samping Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "mau ngomong sesuatu saya", setelah itu Saksi-1 duduk di samping Terdakwa lalu Terdakwa memeluk Saksi-1 dari belakang dan merebahkannya namun Saksi-1 langsung bangun dan duduk lagi kemudian Terdakwa tarik lagi bahu kanannya hingga Saksi-1 berbaring dan Saksi-1 berkata "lepas..." sambil bangun dan duduk lagi, Terdakwa menarik lagi bahu kanan Saksi-1 hingga Saksi-1 berbaring lalu Terdakwa melepas baju Terdakwa serta menindih badan Saksi-1, Terdakwa berusaha membuka baju Saksi-1 namun Saksi-1 menutup mukanya menggunakan kedua tangan hingga Terdakwa sulit membuka baju Saksi-1 dan hanya bisa menyingkapnya hingga sebatas dada dan menyingkapkan BH nya lalu memegang payudara Saksi-1, setelah itu Terdakwa membuka kancing celana panjang yang digunakan Saksi-1 dengan tangan kanan namun Saksi-1 menahan tangan kanan Terdakwa dengan tangan kirinya.

7. Bahwa benar kemudian Terdakwa beranjak dari tempat tidur dan mematikan lampu kamar setelah itu Terdakwa menarik celana panjang Saksi-1 hingga sebatas lutut, kemudian menarik lagi celana panjang dan celana dalam Saksi-1 hingga terlepas, setelah itu Terdakwa melepas celana panjang dan celana dalam Terdakwa hingga Terdakwa telanjang buat, lalu dengan posisi Terdakwa di atas badan Saksi-1 Terdakwa memasukan penis ke vagina Saksi-1 namun Saksi-1 menghalangi dengan merapatkan pahanya dan mundur ke sudut tempat tidur hingga Terdakwa berkata "ayolah...kenapa sih harus dipaksa mulu" lalu Terdakwa menarik Saksi-1 mendekat ke Terdakwa sambil mengatakan ""kamu lemesin aja jangan dikerasin" sambil Terdakwa membuka kaki Saksi-1 dan mencoba memasukan penis ke vagina Saksi-1 sambil menekan bahu Saksi-1 agar tidak mundur-mundur dan Terdakwa mencoba memasukkan penis ke vagina Saksi-1 sedikit sedikit karena Saksi-1 berteriak kesakitan kemudian Terdakwa berkata "jangan ditahan dilemasin" Terdakwa mencoba memaksakan penis Terdakwa masuk ke vagina Saksi-1 namun Saksi-1 terus menerus merasa sakit hingga Terdakwa menekan bahu Saksi-1 sampai akhirnya penis Terdakwa masuk semua ke dalam vagina Saksi-1, lalu Terdakwa menggerakkan pinggul naik turun dan sekitar 1 menit kemudian mencapai klimaks dan Terdakwa mencabut penis serta menumpahkan sperma di atas perut Saksi-1.

8. Bahwa benar kemudian Terdakwa membersihkan badan ke kamar mandi lalu tiduran sambil memainkan Handphone dengan kondisi masih telanjang bulat, sedangkan Saksi-1 duduk di sudut tempat tidur dan meminta diantar pulang kemudian Terdakwa berkata "udah istirahat dulu, tidur dulu bentar lagi baru balik" sambil Terdakwa merangkul Saksi-1 namun Saksi-1 tetap meminta pulang karena sudah malam.

9. Bahwa benar sekira pukul 22.45 WIB Terdakwa dan Saksi-1 check out dari hotel, Terdakwa mengantarkan Saksi-1 sampai depan rumah Saksi-1, setelah itu Terdakwa pulang ke Mess Rumkit dr M Hassan Toto Lanud Atang Sendjaja.

10. Bahwa benar Terdakwa tidak memberikan apapun baik barang maupun uang atas persetubuhan layaknya suami istri yang

Halaman 23 dari 30 halaman, Putusan Nomor 186-K / PM.II-09 / AU / XI / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa mengaku dengan Saksi-1 dan Terdakwa telah pernah melakukan perbuatan persetubuhan dengan wanita lain satu kali sebelum dengan Saksi-1, namun pada saat itu Terdakwa membayarnya.

Unsur ketiga : “memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan”.

Yang dimaksud “memaksa” adalah melakukan tekanan terhadap seseorang sehingga orang itu mau melakukan perbuatan yang dikehendaki si pelaku (Terdakwa).

Yang dimaksud dengan “wanita” adalah seseorang yang berjenis kelamin wanita/perempuan di mana secara fisik terdapat tanda-tanda berambut panjang, mempunyai payudara, mempunyai vagina dan sifatnya lembut, bisa hamil dan melahirkan dan sebagainya.

Yang dimaksud dengan persetubuhan apabila alat kemaluan pria (penis) telah masuk ke dalam vagina seorang perempuan yang dapat menimbulkan kehamilan, seberapa dalam atau seberapa persen harus masuk alat kelamin pria ke dalam vagina seorang perempuan tidaklah dipersoalkan, yang penting ialah dengan masuknya alat kelamin pria itu dapat terjadi kenikmatan keduanya atau salah seorang saja dari mereka, dan jika alat kelamin pria hanya menempel pada vagina si perempuan tidaklah dipandang sebagai persetubuhan melainkan percabulan dalam arti sempit.

Yang dimaksud dengan kawin/nikah menurut ketentuan UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 adalah perkawinan yang sah yang dilakukan sesuai agamanya masing-masing.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Saksi-1 adalah seorang wanita yang bernama **SAKSI-1**, Pekerjaan Mahasiswi dengan Tempat dan tanggal lahir di Bogor pada tanggal 26 Januari 2000.
2. Bahwa benar Saksi-1 tidak menghendaki perbuatan persetubuhan layaknya suami istri yang dilakukan oleh Terdakwa terhadapnya, karena pada saat kejadian yaitu pada tanggal 24 Juli 2019, Saksi-1 sudah memiliki calon suami An. Nikko Benzo Prihatin (Saksi-3).
3. Bahwa benar status Terdakwa pada saat perbuatan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1, statusnya masih bujangan dan Saksi-1 pun masih single dan keduanya tidak pernah sekalipun melangsungkan pernikahan, dan agama Terdakwa adalah kristen protestan sedang Saksi-1 adalah beragama Islam.
4. Bahwa benar persetubuhan layaknya suami istri yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 dengan cara penis atau kemaluan Terdakwa dimasukkan ke dalam vagina Saksi-1 selama kurang lebih 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) menit, dan ketika penis dimasukkan Saksi-1 merasa kesakitan dan tidak

Halaman 24 dari 30 halaman, Putusan Nomor 186-K / PM.II-09 / AU / XI / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena adanya unsur paksaan dan tidak dikehendaki oleh Saksi-1. Namun tidak halnya dengan Terdakwa, karena Terdakwa justru menikmatinya dan saat mencapai klimaknya mencabut penis dan membuang spermanya diatas perut Saksi-1.

5. Bahwa benar karena tidak terima dengan persetubuhan layaknya suami istri yang dilakukan oleh Terdakwa, maka setelah kejadian tersebut Saksi-1 meminta Terdakwa untuk bertanggung jawab dan Terdakwa menjawab: "iya nanti Rabu tanggal 31 Juli 2019 saya ke rumahmu tapi kamu kasih tahu dulu orang tua dan cowokmu", tetapi pada tanggal 31 Juli 2019 Terdakwa ada tugas jaga di Rumkit dr M Hassan Toto kemudian Terdakwa menyampaikan akan datang ke rumah Saksi-1 pada hari Kamis, namun Saksi-1 sudah tidak mau, dan Terdakwa juga tidak pernah hadir.

6. Bahwa benar setelah kejadian tersebut, maka pada tanggal 1 Agustus 2019, Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke kesatuan Polisi Militer Lanud Atang Sendjaja untuk meminta pertanggungjawaban hukum atas perbuatan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ketiga: "memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum berarti dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok kesatuan TNI dan tugas para prajurit dilapangan dengan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para prajurit dalam situasi yang sebagaimana sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan

Halaman 25 dari 30 halaman, Putusan Nomor 186-K / PM.II-09 / AU / XI / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Sifat perbuatan Terdakwa karena Terdakwa merupakan lelaki hidung belang yang tidak dapat mengendalikan nafsu birahinya dan hanya melampiaskan syahwatnya tanpa memperdulikan norma dan etika serta hukum yang berlaku.
2. Pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut adalah tindakan melawan hukum baik hukum agama maupun hukum positif lainnya yang berlaku dimasyarakat. Hal mana sudah diketahui oleh Terdakwa bahwa perbuatan asusila (pemeriksaan) merupakan perbuatan yang tercela, Terdakwa selaku anggota TNI semestinya dapat menjadi contoh dan panutan masyarakat namun perbuatan Terdakwa justru sebaliknya.
3. Akibat perbuatan Terdakwa telah melukai perasaan Saksi-1, keluarganya dan masyarakat serta merusak citra dan nama baik kesatuan Terdakwa dan institusi TNI AU pada umumnya.
4. Hal-hal yang mempengaruhi perbuatannya karena pengaruh media sosial pertemanan yang aplikasinya cukup marak di perangkat telepon genggam (handphone), yang tidak dilandasi iman dan taqwa, sehingga ketika mempunyai hasrat nafsu sex dapat dengan mudah menjebak calon pasangannya, sehingga perbuatan itu mudah terjadi.

Menimbang : Bahwa tujuan penyelenggaraan persidangan tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali.
2. Terdakwa belum pernah dihukum baik hukuman disiplin maupun hukuman pidana lainnya.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa tidak pantas dilakukan oleh Prajurit TNI karena tidak mencerminkan sikap sebagai prajurit TNI yang baik sesuai 8 Wajib TNI yang ketiga: "Menjunjung Tinggi Kehormatan Wanita".
2. Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan penderitaan bagi Saksi-1 dan keluarganya.

Menimbang : Bahwa mengenai lamanya penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim berpendapat, sebagai berikut :

- Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana ini baru pertama kalinya, sehingga Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali.

Halaman 26 dari 30 halaman, Putusan Nomor 186-K / PM.II-09 / AU / XI / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah menjalani masa penahanan sementara selama 7 (tujuh) bulan dan 12 (dua belas) hari, dan saat ini pun Terdakwa masih dalam masa penahanan. Hal mana tentunya telah dapat menjadi bahan renungan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan evaluasi diri bagi Terdakwa supaya menjadi manusia yang kembali baik, ketika berada dalam penahanan sementara itu,

- Terdakwa masih ada harapan kembali baik setelah menjalani masa penahanan yang pantas sehingga memberikan efek jera untuk menyadarkannya atas perbuatan yang telah dilakukan dan mengubah sikap serta perilaku Terdakwa ke arah yang lebih baik.

- Adanya hal-hal yang meringankan dan kebaikan yang masih melekat pada diri Terdakwa, seperti uraian diatas, dan perbuatan tersebut tidak semata-mata kesalahan dari Terdakwa, namun adanya "gayung bersambut", yaitu kesediaan Saksi-2 ikut dengan Terdakwa.

Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat, penjatuhan lamanya hukuman masa pemidanaan sudah tepat sesuai dengan Tuntutan Oditur Militer, sehingga selaras antara kesalahan perbuatan pidana dengan hukuman pemidanaannya. Dengan demikian permohonan Penasehat Hukum dan Terdakwa untuk dapatnya dikurangi hukuman pemidanaannya, tidak dapat dikabulkan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis dalam menjatuhkan pemidanaan pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit lain dalam tata pergaulan sebagai anggota militer, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah mengkaji pertimbangan unsur-unsur Dakwaan serta sifat, hakekat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat mencapai tujuan dari pemidanaan itu sendiri yaitu adanya kemanfaatan, kepastian hukum dan keadilan kepada semua pihak.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan hal-hal yang menghapuskan sifat melawan hukumnya sebagai alasan pembenar serta hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaannya yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari Tuntutan

Halaman 27 dari 30 halaman, Putusan Nomor 186-K / PM.II-09 / AU / XI / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pidana golongan II militer sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka Ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini, perlu ditentukan statusnya, yaitu berupa:

1. Barang-barang:

- 1 (satu) buah celana dalam wanita warna merah muda (terdapat bekas darah).
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna biru dongker garis-garis putih.
- 1 (satu) buah celana jeans wanita biru tua panjang.
- 1 (satu) buah kerudung bentuk persegi warna biru dongker.
- 1 (satu) buah BH warna merah muda.
- 1 (satu) buah kaos dalam wanita warna putih polos.
- 1 (satu) buah celana panjang jeans Levis warna biru muda.
- 1 (satu) buah kaos krah warna putih biru garis-garis.
- 1 (satu) buah celana dalam pria warna abu-abu..

2. Surat-surat:

- 2 (dua) lembar hasil Visum Et Repertum atas nama Dzakiyatun Nisa yang dikeluarkan oleh RSAU dr M Hassan Toto Lanud Atang Sendjaja Nomor VER/10/VIII/2019 tanggal 2 Agustus 2019.
- 1 (satu) lembar fotokopi buku tamu hotel Laras Hati tanggal 28 Juli 2019 terdapat nama Yeri Armindo Manu.
- 2 (dua) lembar foto dan identitas Tersangka.
- 1 (satu) lembar foto tempat kejadian.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang, yaitu:

- Tersebut pada huruf a sampai dengan f, merupakan barang bukti pakaian milik Saksi-1, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Saksi-1 (Sdri. Dzakiyatun Nisa).
- Tersebut huruf g sampai dengan i, merupakan barang bukti pakaian milik Terdakwa, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Terdakwa (Prada TERDAKWA).

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat, oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 28 dari 30 halaman, Putusan Nomor 186-K / PM.II-09 / AU / XI / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 190 Ayat (1) dan Ayat (4), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas TERDAKWA, Prada NRP 123456789101112 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pemeriksaan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara : Selama 10 (sepuluh) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) buah celana dalam wanita warna merah muda (terdapat bekas darah).
- 2) 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna biru dongker garis-garis putih.
- 3) 1 (satu) buah celana jeans wanita biru tua panjang.
- 4) 1 (satu) buah kerudung bentuk persegi warna biru dongker.
- 5) 1 (satu) buah BH warna merah muda.
- 6) 1 (satu) buah kaos dalam wanita warna putih polos.
- 7) 1 (satu) buah celana panjang jeans Levis warna biru muda.
- 8) 1 (satu) buah kaos krah warna putih biru garis-garis.
- 9) 1 (satu) buah celana dalam pria warna abu-abu.

Dikembalikan kepada yang berhak.

b. Surat-surat:

- 1) 2 (dua) lembar hasil Visum Et Repertum atas nama Dzakiyatun Nisa yang dikeluarkan oleh RSAU dr M Hassan Toto Lanud Atang Sendjaja Nomor VER/10/VIII/2019 tanggal 2 Agustus 2019.
- 2) 1 (satu) lembar fotokopi buku tamu hotel Laras Hati tanggal 28 Juli 2019 terdapat nama Yeri Armindo Manu.
- 3) 2 (dua) lembar foto dan identitas Terdakwa.
- 4) 1 (satu) lembar foto tempat kejadian.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 29 dari 30 halaman, Putusan Nomor 186-K / PM.II-09 / AU / XI / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 186-K / PM.II-09 / AU / XI / 2019
Demikian putusan pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer-II Bandung oleh Masykur, S.T., S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11970020230871 sebagai Hakim Ketua, serta Panjaitan HMT, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11000022761076, dan Sunti Sundari, S.H., Mayor Chk (K) NRP 622243, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yudho Wibowo, A.Md., S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11990019650175, Penasihat Hukum Muhammad Zumron, S.H., M.Kn., Sersan Satu NRP 525652 dan Adi Kurniawan, S.H., ASN NIP 198508012010121005, Panitera Pengganti Sari Rahayu, S.H. Letnan Satu Chk (K) NRP 21000147090780, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Masykur, S.T., S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11970020230871

Hakim Anggota I

Panjaitan HMT, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11000022761076

Hakim Anggota II

Sunti Sundari, S.H.
Mayor Chk (K) NRP 622243

Panitera Pengganti

Sari Rahayu, S.H.,
Letnan Satu Chk (K) NRP 21000147090780

Halaman 30 dari 30 halaman, Putusan Nomor 186-K / PM.II-09 / AU / XI / 2019